

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Penghasilan

2.1.1. Pengertian

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

2.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pajak penghasilan yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang rinciannya diatur melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.

2.2. Subjek Pajak Badan

2.2.1. Badan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.2. Bentuk Usaha Tetap

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Bentuk usaha tetap juga mencakup orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Dalam undang-undang, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan, untuk pengenaan pajak penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Untuk keperluan penghitungan pajaknya, subjek pajak badan dibagi ke dalam 2 kelompok Subjek Pajak, yaitu:

1) Subjek Pajak Dalam Negeri, yaitu:

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

*Pajak Penghasilan dihitung dari tarif pajak dikalikan **penghasilan neto**.*

2) Subjek Pajak Luar Negeri, yaitu:

- Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

*Pajak Penghasilan dihitung dari tarif pajak dikalikan **penghasilan bruto**.*

Pengenaan pajak secara khusus diterapkan terhadap BUT dimana pengenaan pajak dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

- 1) Perlakuan pajak sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri, dimana pajak diterapkan dari laba neto BUT.
- 2) Perlakuan pajak sebagai Subjek Pajak Luar Negeri, dimana pajak diterapkan dari sisa laba setelah pajak yang siap dikirim ke negara asal.

2.3. Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan (Pasal 3 UU PPh)

Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- 1) Badan perwakilan negara asing;
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - bukan warga negara Indonesia; dan


- di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
- Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
- bukan warga negara Indonesia; dan
 - tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.4. Objek Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 1 UU PPh)

Yang menjadi Objek Pajak Wajib Pajak badan adalah penghasilan, yaitu:

- Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
- Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,

- Dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
 - 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, hononarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
 - 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - 3) Laba usaha;
 - 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam keturunan garis lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- 
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi;
 - 8) Royalti;
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - 14) Premi asuransi;
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.5. Penghasilan yang Dikenakan Pajak bersifat Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)

Dalam rangka memberikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, pemerintah perlu memberikan perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari jenis transaksi tertentu. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan dari transaksi tertentu dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan ini diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Konsekuensi dari pengenaan pajak yang bersifat final ini adalah:

- (1) penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
- (2) pajak yang telah dibayar atau dipotong pada saat perolehan penghasilan atau saat transaksi tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang dihitung pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
- (3) biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

Pada tabel 2.1 berikut dapat dilihat jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final beserta tarifnya:

Tabel 2.1
Jenis dan Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat Final

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan	Ket.
1	Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI	20%	Jumlah bruto Penghasilan bunga/diskonto	PP 131/2000
2	Hadiah Undian	25%	Jumlah bruto penghasilan harga pasar hadiah berupa barang/kenikmatan	PP 132/2000
3	Bunga Simpanan Anggota Koperasi	15%	Jumlah penghasilan bunga (di atas Rp 240.000)	522/KMK. 04/1998
4	Bunga/Diskonto Obligasi yg dijual di Bursa Efek	20%	Jumlah bruto penghasilan bunga/diskonto	PP 6/ 2002
5	Penjualan Saham di bursa efek	0.1% 0.5%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan Tambahannya untuk penjualan saham pendiri	PP 14/1997
6	Penyalur/dealer/agen produk Pertamina dan Premix	0.3 %	Penjualan Premium/Solar/ Premix/Minyak Tanah/Gas LPG/Pelumas	254/KMK. 03/2001
7	Pengalihan atas tanah dan atau bangunan oleh WP OP dan yayasan dan organisasi sejenis	5%	Nilai tertinggi antara nilai pengalihan dan NJOP PBB	PP 79/1999
8	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	10%	Jumlah bruto nilai sewa	PP 5/2002
9	Jasa Konstruksi – Pelaksana (kualifikasi usaha kecil) – Pelaksana (tanpa kualifikasi usaha) – Pelaksana (kualifikasi menengah & besar) – Perencana & Pengawas (memiliki kualifikasi usaha) – Perencana & Pengawas (tanpa kualifikasi usaha)	2% 3% 4% 4% 6%	Jumlah imbalan bruto Jumlah imbalan bruto Jumlah imbalan bruto Jumlah imbalan bruto Jumlah imbalan bruto	PP 51/2008

Sumber : Modul Pelatihan Perpajakan Brevet A & B

2.6. Tidak termasuk Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)

Undang-undang Pajak Penghasilan menentukan jenis-jenis penghasilan atau penerimaan yang bukan merupakan objek pajak. Hal ini membawa konsekuensi bahwa penghasilan atau penerimaan tersebut tidak perlu dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan pajak pada saat penghitungan pajak akhir tahun. Jenis-jenis penghasilan dan penerimaan itu adalah sebagai berikut:

- (1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah dan penerima zakat yang berhak.

Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- (2) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- (3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, BUMN atau BUMD, yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat:
 - dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan;

- dalam hal penerima deviden adalah PT dan BUMN/D, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
 - harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- (4) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- (5) Penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu, yaitu :
- deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia;
 - obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia; dan
 - saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
- (6) Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha;
- (7) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut:
- merupakan perusahaan kecil atau menengah atau yang menjalankan usaha dalam sektor usaha yang ditetapkan Menkeu;
 - sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- (8) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya,

yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.7. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghitung Penghasilan Neto Wajib Pajak Badan

Pada dasarnya, untuk menghitung penghasilan neto Wajib Pajak Badan dilakukan dengan mengurangi total biaya dari total penghasilan. Namun demikian, untuk keperluan penghitungan pajak, kedua unsur laporan rugi laba tersebut (penghasilan dan biaya) harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan terlebih dahulu. Dari sisi penghasilan, kita harus mengeluarkan penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan penghasilan yang bukan obyek pajak. Selain memperhatikan aspek penghasilan, kita juga harus memilah apakah terdapat unsur biaya yang tidak diperkenankan oleh ketentuan pajak untuk dikurangkan dari penghasilan. Berikut adalah ketentuan mengenai biaya-biaya menurut ketentuan perpajakan yang berlaku:

2.7.1. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Pasal 6 UU PPh)

Untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Bruto berupa penjualan, atau pendapatan jasa dan penghasilan lainnya dikurangi


terlebih dahulu dengan beban atau biaya yang dikeluarkan atau terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya.

Beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat kurang dari setahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, transportasi, telepon, dll. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Di samping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Undang-undang Pajak Penghasilan menentukan biaya-biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan, yaitu:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya pembelian bahan, upah, dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi, hononarium, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;

- 
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - Telah diserahkannya perkara penagihannya kepada pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditor dan debitur yang bersangkutan;
 - Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
 - Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
 - i. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
 - j. Kerugian tahun-tahun sebelumnya, dengan batas waktu maksimal 5 (lima) tahun.

2.7.2. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Pasal 9 UU PPh)

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto juga meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Undang-undang Pajak Penghasilan menentukan jenis-jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan, yaitu:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

- 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.7.3. Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Aktiva Tetap adalah harta perusahaan yang dimiliki untuk menciptakan penghasilan dan mempunyai masa manfaat (umur ekonomis) lebih dari satu tahun. Terhadap aktiva ini diperkenankan untuk dilakukan alokasi pembebanan biaya melalui penyusutan dan dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Pada hakekatnya penyusutan adalah alokasi harga perolehan aktiva tetap kepada periode dimanfaatkannya aktiva tersebut. Karena pembebanan biaya ini tidak melibatkan uang tunai, maka pada akhir masa manfaat aktiva tersebut dapat terkumpul dana untuk perolehan aktiva baru.

Amortisasi dilakukan terhadap harta tak berwujud dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun. Sedangkan yang dimaksud harta tak berwujud adalah suatu aktiva yang umurnya panjang, yang berguna dalam operasi perusahaan, yang dimiliki bukan untuk dijual kembali, tetapi tidak mempunyai fisik, misalnya hak cipta atau hak paten, goodwill dan biaya pendirian perusahaan.

2.7.3.1. Harta yang dapat Disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal (Pasal 11 UU PPh)

- Yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan (obyek pajak), kecuali tanah.
- Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Misalnya: kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan (mulai tahun pajak 2003 sudah diperbolehkan untuk disusutkan secara fiskal sebesar 50%), rumah dinas/mess karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil.
- Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), keuntungannya merupakan obyek PPh, yang dihitung dari selisih antara harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

- Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

2.7.3.2. Harga Perolehan Aktiva Tetap (Pasal 10 UU PPh)

- Jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk mendapatkan harta yang bersangkutan, dalam hal harta tersebut diperoleh dalam transaksi jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000).
- Jumlah yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan harga pasar wajar, dalam hal harta tersebut diperoleh dengan tukar-menukar.
- Jumlah yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan harga pasar wajar, dalam hal harta tersebut diperoleh dalam rangka likuidasi, penggabungan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan perusahaan, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- Nilai sisa buku fiskal harta yang bersangkutan atau nilai yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, dalam hal harta tersebut diperoleh karena sumbangan, bantuan, zakat, hibah serta warisan yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

- Nilai pasar dari harta yang bersangkutan, dalam hal harta tersebut diperoleh dalam rangka setoran modal sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (Pasal 4 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000).
- Harga perolehan aktiva yang dibangun sendiri :
 - a. Yaitu biaya-biaya untuk membangun atau membuat aktiva tersebut, dimana harus dikeluarkan (dikoreksi) unsur-unsur biaya yang menurut ketentuan fiskal tidak dapat dibebankan (non deductible).
 - b. Dalam hal aktiva tersebut dibangun dengan dana yang berasal dari pinjaman, biaya bunga pinjaman tersebut harus dikapitalisir dalam harga perolehan aktiva yang bersangkutan (menjadi unsur harga perolehan).

2.7.3.3. Metode Penyusutan Aktiva Tetap (Pasal 11 UU PPh)

- Terhadap aktiva yang termasuk Kelompok I s.d. Kelompok IV, wajib pajak diperkenankan untuk memilih antara metode garis lurus (*straight line method*) atau metode saldo menurun (*decline balance method*).
- Terhadap aktiva kelompok bangunan, wajib pajak harus menerapkan metode garis lurus.

- Masa manfaat dan tarif penyusutan aktiva untuk masing-masing kelompok telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud		Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
			Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
I.	Bukan Bangunan:			
	Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
	Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
	Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
II.	Bangunan:			
	Permanen	20 Tahun	5%	-
	Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

- Penetapan kelompok-kelompok aktiva tetap diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kelompok aktiva non bangunan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 dan khusus untuk perusahaan pertambangan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04/2000).
- Bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10

tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

- Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, perkebunan tanaman keras, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan harta berwujud yang digunakan dalam usaha tersebut, yang ketentuannya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- Apabila terjadi pengalihan atau penarikan aktiva tetap, maka jumlah nilai sisa buku fiskal aktiva tersebut dapat dibebankan sebagai biaya dan jumlah harga jual (nilai pasar) atau penggantian asuransi yang diterima atau diperoleh diakui sebagai penghasilan.
- Dalam hal penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Dirjen Pajak jumlah nilai sisa buku fiskal aktiva yang bersangkutan dapat dibebankan sebagai biaya masa kemudian tersebut.
- Dalam hal pengalihan aktiva berupa bantuan, sumbangan, atau hibah yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, maka nilai sisa buku fiskal harta tersebut tidak dapat dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan dan bukan penghasilan bagi pihak yang menerima.

2.7.3.4. Harta tak berwujud yang dapat Diamortisasi (Pasal 11A UU PPh)

- Pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya (termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- Metode amortisasinya sebagai berikut:

Tabel 2.3

Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Kelompok Tak Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%

- Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal (dapat dipilih apakah diamortisasi dengan metode di atas atau langsung dibebankan seluruhnya pada tahun terjadinya).
- Pengeluaran yang dilakukan sebelum perusahaan beroperasi komersial yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dikapitalisasi (sebagai biaya pra operasi) kemudian dimortisasi dengan metode di atas.

- Yang termasuk pengeluaran pra operasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan beroperasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan, tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Pengeluaran yang rutin tersebut harus dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya.
- Pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dengan menggunakan metode satuan produksi, yaitu :

$$\{ \text{Produksi tahun ini} / \text{Taksiran deposit minyak mentah (gas bumi)} \text{ yang bisa ditambang} \} \times 100 \%$$
- Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain migas, hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam/hasil alam lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20%. Yaitu :

Hak Perusahaan Hutan (HPH) :

$$= \{ \text{Produksi tahun ini} / \text{Taksiran produksi dalam konsesi HPH} \} \times 100\%, \text{ maksimum } 20\% \}.$$

Hak Penambangan selain minyak dan gas bumi :

$$= \{ \text{Produksi tahun ini} / \text{Taksiran deposit mineral yang bisa ditambang} \} \times 100\%, \text{ maksimum } 20\}.$$

- Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud, maka nilai sisa buku fiskalnya dibebankan sebagai biaya, sedangkan jumlah yang diterima atau diperoleh sebagai penggantinya merupakan penghasilan.
- Apabila pengalihan tersebut dalam rangka sumbangan, hibah, bantuan, dan warisan yang memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, maka nilai sisa buku fiskalnya tidak dapat diakui sebagai biaya dan bagi penerimanya bukan penghasilan.

2.7.4. Penilaian Persediaan

Pada umumnya terdapat tiga golongan persediaan barang, yaitu barang dagangan atau barang jadi, barang dalam proses, serta bahan baku & pembantu. Untuk menghitung Harga Pokok Penjualan, persediaan barang yang masih tersedia pada akhir tahun pajak harus dinilai.

Ketentuan fiskal mengharuskan penilaian persediaan berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (*average method*) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (*fifo method*).

2.7.5. Perlakuan Pajak terhadap Biaya Tertentu

2.7.5.1. Biaya Bunga

- Biaya bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Bunga pinjaman selama masa konstruksi suatu aset merupakan komponen biaya langsung atas harga pokok atau harga perolehan aset

yang bersangkutan. Sehingga, biaya bunga dalam masa konstruksi suatu aset tersebut harus dikapitalisir menjadi komponen harga pokok atau harga perolehan aset yang bersangkutan sampai dengan konstruksi aset tersebut selesai. Selanjutnya, pembebanan biaya bunga tersebut dilakukan melalui penyusutan/amortisasi atau diakui pada saat penjualan barang (sebagai bagian dari harga pokok penjualan). Lihat SE-20/PJ.42/1994.

- Apabila terdapat penempatan deposito atau tabungan yang dananya langsung atau tidak langsung berasal dari dana pinjaman yang dibebani bunga, maka :
 - a. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya atau lebih kecil dibanding jumlah rata-rata deposito atau tabungan, maka bunga atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
 - b. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dibanding jumlah rata-rata deposito atau tabungan, maka bunga atas pinjaman yang boleh dikurangkan sebagai biaya adalah biaya bunga atas selisih antara jumlah rata-rata pinjaman dengan jumlah rata-rata deposito atau tabungan.
- Bukan termasuk dalam pengertian deposito/tabungan seperti tersebut di atas adalah:
 - a. Dana pinjaman yang ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan PPh Final.

- b. Adanya keharusan bagi wajib pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito/tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c. Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito/tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal atau sisa laba setelah pajak.

2.7.5.2. Biaya Entertainment

Biaya entertainment atau jamuan dan sejenisnya dapat dikurangkan sebagai biaya dengan syarat:

- a. Benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak.
- b. Dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh, yang memuat nomor urut, tanggal dan jenis entertainment, nama tempat, alamat, jumlah, nama relasi, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.

2.7.5.3. Penggantian Imbalan dalam bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu (KEP-213/PJ/2002)

Daerah tertentu adalah daerah terpencil yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi untuk dikembangkan namun sarana dan prasarannya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum atau daerah perairan laut yang mempunyai

kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

Pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi pegawai.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berupa :

- a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa;
- b. pelayanan kesehatan, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada sarana kesehatan;
- c. pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada sarana pendidikan yang setara;
- d. pengangkutan bagi pegawai di lokasi kerja, sedangkan pengangkutan anggota keluarga dari pegawai yang bersangkutan terbatas pada pengangkutan sehubungan dengan kedatangan pertama ke lokasi kerja dan kepergian pegawai dan keluarganya karena terhentinya hubungan kerja;
- e. olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.

2.7.5.4. Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

- Biaya perolehan atau pembelian ponsel yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) melalui penyusutan aktiva kelompok I.
- Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan ponsel tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen).
- Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.
- Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen).
- Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.
- Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya rutin perusahaan.

- Atas penghasilan wajib pajak yang telah dikenakan PPh Final atau berdasarkan norma penghitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam penghitungan PPh Final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.
- Biaya-biaya tersebut bukan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya.

2.8. Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan dan Tarif Pajak Penghasilan

2.8.1. Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan

Pada tabel 2.4 berikut dapat dilihat mekanisme pengenaan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan:

Tabel 2.4
Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan

Uraian	Rp.
Penghasilan Bruto (Penjualan/Pendapatan)	xxx
Pengurang Penghasilan Bruto (HPP dan Biaya Operasional)	(xxx)
Penghasilan Neto dari Usaha (Laba Usaha)	xxx
Penghasilan Neto Luar Usaha	xxx
Biaya Luar Usaha	(xxx)
Jumlah Penghasilan Neto (Laba Bersih)	xxx
Kompensasi Rugi (lima tahun terakhir)	(xxx)
Penghasilan Kena Pajak	xxx
Tarif Pajak	X %
PPh terutang	xxx
Kredit pajak :	
• PPh 22, 23, 24	(xxx)
• PPh 25, Fiskal LN	(xxx)
• PPh pengalihan hak atas Tanah/ Bangunan, kecuali yang dibayarkan oleh Yayasan & Organisasi sejenis	(xxx)
PPh yang kurang (lebih) bayar	xxx

Sumber : Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu

2.8.2. Tarif Pajak

Tarif pajak yang digunakan pada Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam Pasal 17 Undang-undang No.17 Tahun 2000,yaitu:

Tabel 2.5
Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5%
Di atas Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 50.000.000,00	10%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00	15%
Di atas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 200.000.000,00	25%
Di atas Rp. 200.000.000,00	35%

Tabel 2.6
Tarif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00	15%
Di atas Rp. 100.000.000,00	30%

2.9. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal

Dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang diperlukan adanya penyesuaian atau biasa dikenal dengan istilah koreksi fiskal antara Laporan Keuangan Komersial yang disusun sesuai dengan PSAK dengan Laporan Keuangan Fiskal yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan

fiskal. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya yang terkait (*matching cost against revenue*), sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara (Suandy, 2008). Adapun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Komersial vs Fiskal

Unsur Laporan Rugi Laba	Komersial	Koreksi	Fiskal
Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> - Objek Pajak - Dikenakan PPh Final - Non Objek Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Dikenakan PPh Final - Non Objek Pajak 	Objek Pajak
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Deductible - Non Deductible 	Non Deductible	Deductible
Laba	Laba Komersial		Laba Fiskal

Sumber: Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu

2.10. Sunset Policy

Sunset Policy merupakan kebijakan penghapusan sanksi administrasi bunga atas keterlambatan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 37A UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No.6 Tahun 2003 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan cara membetulkan SPT tersebut. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar dengan suka-rela dalam tahun 2008 (Wajib Pajak Baru) menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, paling lambat 31 Maret 2009;
b. Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) menyampaikan SPT Tahunan maupun SPT Pembetulan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya, paling lambat 31 Desember 2008.
- 2) Data, informasi atau keterangan yang terdaftar dalam SPT Tahunan yang memenuhi kategori *Sunset Policy* tidak menjadi dasar Penertiban Surat Ketetapan Pajak jenis pajak lain.
- 3) SPT Tahunan sehubungan dengan *Sunset Policy* tidak akan dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan lain yang menunjukkan SPT Tahunan tersebut tidak benar atau ada tindak pidana perpajakan.